

SKRIPSI

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMANAN ASET
TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL**

(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)



OLEH:

ALDA ARAFAH

NIM: 502021167

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMANAN
ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

ALDA ARAFAH

NIM :50202116

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 07 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201


Indrajaya, S.H., M.H
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,


Dr. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PENGAMANAN ASET TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL (Studi Kasus
di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)**



**NAMA : ALDA ARAFAH
NIM : 502021167
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

Pembimbing,

- 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SP.n., M.Kn**
- 2. Indrajaya, S.H., M.H**

()
()

Palembang, 15 April 2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., M.H ()
Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. ()
2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



()
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : ALDA ARAFAH
NIM : 502021167
PRODI : HUKUM
**JUDUL : PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMSEL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
TINGGI SUMATERA SELATAN)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak
memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201



Indrajaya, S.H., M.H
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alda Arafah

NIM : 502021167

Email : arafahalda@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengamanan Aset Tanah
Milik Pemerintah Provinsi Sumsel (Studi Kasus Di Kejaksaan
Tinggi Sumatera Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 9 April 2024


METERAI TEMPEL
39AMX289955662 Alda Arafah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*" Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(Q.S Al Baqarah: 286)*

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis.***
- 2. Untuk Kakak dan Adik Penulis Sekaligus Orang yang Selalu Mendukung Penulis.***
- 3. Untuk Sahabat Penulis yang Menemani Menyelesaikan Skripsi Ini.***
- 4. Untuk diriku sendiri, yang telah melalui banyak proses sulit perjalanan in.***

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Alda Arafah
NIM : 502021167
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 08 Maret 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bukit Sejahtera blok EJ 02
No. Telp : 0895621622278
Email : arafahalda@gmail.com
No. HP : 0895621622278
Nama Ayah : Winardi, S.H., M.H
Pekerjaan Ayah : Advokat/Pengacara
Alamat : Bukit Sejahtera blok EJ 02
NO. HP : 081373498418
Nama Ibu : Nova Ellen, A.Md.Kep
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Bukit Sejahtera blok EJ 02
NO. HP : 081271675556



Riwayat Pendidikan

TK : TK Islam Az-Zahra Palembang
SD : SD Islam Az-Zahra Palembang
SMP : SMP Negeri 1 Palembang
SMA : SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)

ALDA ARAFAH

Penelitian ini membahas mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya pengamanan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan studi kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Aset tanah merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola dan dilindungi dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian negara, baik secara materil maupun administratif. Namun, kenyataannya masih banyak aset tanah pemerintah yang belum memiliki sertifikat dan berpotensi menimbulkan sengketa, baik dengan masyarakat maupun pihak ketiga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani konflik aset tanah di wilayah Sumsel serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta memberikan pendapat hukum kepada pemerintah. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, belum lengkapnya dokumen kepemilikan tanah, serta kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah. Kesimpulannya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan aset tanah milik pemerintah, namun masih diperlukan peningkatan dari sisi sumber daya dan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara (JPN), Aset Tanah, Pemerintah Provinsi, Pengamanan, Sengketa

ABSTRACT

THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY IN SECURING LAND ASSETS OWNED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF SOUTH SUMATRA (A CASE STUDY AT THE HIGH PROSECUTOR'S OFFICE OF SOUTH SUMATRA)

ALDA ARAFAH

This study discusses the role of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara or (JPN)) in securing land assets owned by the Provincial Government of South Sumatra, using a case study at the High Prosecutor's Office of South Sumatra. Land assets are a crucial part of state property that must be properly managed and protected to prevent financial or administrative losses. In reality, many government-owned land assets remain uncertified, making them vulnerable to disputes with the public or third parties. This research aims to examine the role of Jaksa Pengacara Negara (JPN) in handling land asset conflicts in the South Sumatra region and to identify the challenges faced during the process. The research employs a normative-empirical legal method, combining literature studies and interviews with relevant parties at the South Sumatra High Prosecutor's Office. The findings show that Jaksa Pengacara Negara (JPN) plays an active role in providing legal assistance, both through litigation and non-litigation channels, as well as offering legal opinions to the government. Challenges include limited budget, incomplete land ownership documents, and lack of coordination among government institutions. In conclusion, Jaksa Pengacara Negara (JPN) holds a strategic role in protecting and securing government land assets, though improvements in resources and inter-agency coordination are still needed.

Keywords: *State Attorney, Land Assets, Provincial Government, Legal Protection, Dispute.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karena atas karunia dan izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)”**

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan.

Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam membantu dalam bentuk dorongan, dan bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaran.

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SP.n., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Indrajaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti studi perkuliahan.
6. Orang tua penulis, Papa Winardi, S.H., M.H dan Mama Nova Ellen, A.Md.Kep yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, materi, dan dukungan tak ternilai yang selalu kalian berikan kepada penulis. Semoga Papa dan Mama senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan usia, serta kekuatan agar dapat melihat dan mendampingi anak-anaknya meraih kesuksesan di masa depan.
7. Kedua saudara/i penulis, yaitu ayuk Widya Dewinta Utama dan kak Ardhia Azim serta kakak ipar penulis kak Dini Anggun Lestari yang telah memberikan dukungan dan semangat sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Kalian tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga telah menjadi contoh dan panutan bagi penulis. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu kalian berikan.
8. Kepada Raden Muhammad Dewa Dirgantara terima kasih telah hadir memberikan dukungan tanpa henti, menemani hari-hari dalam proses penyelesaian skripsi, serta meyakini dengan penuh bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Semoga segala urusan dimudahkan dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
9. Teman-teman penulis Syifa, Pece, Caca, Cizzy, dan Nova terima kasih atas

dukungan dan hiburan selama penulis menuliskan skripsi ini.

10. Teman-teman penulis selama perkuliahan Ameng, Puput, Ilana, Diva, dan Nadia terima kasih atas canda tawa, pengalaman, dan sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis di dunia perkuliahan.
11. Kepada Kanisha Dwiwana Syahrani yang telah menjadi teman satu pembimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk selalu membantu dan memberikan dukungan untuk tetap fokus dan terus maju.
12. Teman-teman KKN-63 Posko 48 Desa Bungin Tinggi 2025.
13. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga akhir menyelesaikan skripsi ini. Meskipun menghadapi tantangan, kesulitan, dan kelelahan, penulis terus melangkah maju dengan penuh kepercayaan diri dan dukungan dari orang-orang sekitar. Terima kasih telah tetap tenang di tengah tekanan, dan percaya bahwa segala hal akan terlewati.

Semoga segala bantuan baik berupa moral dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat dan kemudahan urusan kepada mereka. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, April 2025

Alda Arafah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
LEMBAR BIODATA	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	20

B. Tinjauan Umum Tentang Aset Negara.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa	33

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Di Lingkup Kejati Sumsel Dalam Mengatasi Konflik Aset Sengketa Tanah Di Wilayah Sumsel.....	37
B. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Melaksanakan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumsel	48

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menyatakan bahwa status Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Pernyataan ini tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3). Menurut pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu landasan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ayat ini berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." konstitusi menetapkan bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah, pejabat negara, hingga warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum ini menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Ini juga berarti bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk para pemimpin negara. Artinya hukum memiliki kedudukan yang tinggi dalam Negara Indonesia. Hukum dan masyarakat sulit dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hukum sendiri hidup dan berkembang dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena pesatnya kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan, pelanggaran hukum sering terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan aparat yang mempunyai kewenangan sesuai tugasnya yang terdiri atas aparat kepolisian yang mempunyai

kewenangan penyidikan, seorang jaksa yang mempunyai kewenangan penuntutan, dan seorang hakim yang mempunyai kewenangan mengadili.¹

Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, pengamanan aset pemerintah menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Aset pemerintah tidak hanya mencakup barang dan gedung, tetapi juga mencakup sumber daya keuangan dan hak atas tanah. Keberadaan aset-aset ini merupakan wujud dari kekayaan sumber daya negara yang seharusnya dikelola dan dilindungi dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Namun, aset pemerintah sering kali menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penyalahgunaan wewenang, korupsi, hingga tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan keuangan negara.

Setiap otoritas atau lembaga negara setidaknya mempunyai tiga alternatif mekanisme penyelesaian sengketa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang akan dihadapinya. Pertama, instansi tersebut dapat memakai firma hukumnya sendiri. Kedua, lembaga tersebut mempekerjakan pengacara swasta dengan anggaran masing-masing lembaga atau pusat bantuan hukum (posbakum). Ketiga, instansi dapat menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang tersedia di Kejaksaan.²

Untuk menciptakan itu semua memerlukan pendekatan yang profesional, disiplin, dan jujur, tidak hanya didukung oleh peraturan hukum tetapi juga oleh lembaga hukum, infrastruktur, dan perilaku hukum masyarakat setempat. Oleh karena itu, setiap negara hukum memerlukan

¹ Armunanto Hutahaean and Erlyn Indarti, "*Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*," n.d., accessed October 10, 2024.

² Erizka Permatasari, "*Cara Mengajukan Bantuan Hukum Ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan*," *Artikel Hukumonline*, April 16, 2021.

lembaga penegak hukum yang berkualitas sehingga negara telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung juga menekankan pernyataan ini, menyatakan bahwa penguasaan atas kekayaan negara dan hilangnya aset negara merupakan salah satu alasan kerugian negara saat ini. Penyebab masalah ini adalah kurangnya pengawasan dalam manajemen aset. Oleh karena itu, kejaksaan diharapkan dapat membantu menjaga aset negara dengan mendampingi dan mengupayakan pengembalian aset tersebut.³

Institusi Kejaksaan di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkatan dengan cakupan wilayah yang berbeda. Di tingkat tertinggi, Kejaksaan Agung berlokasi di ibu kota negara dan memiliki kewenangan yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada tingkat menengah, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di setiap ibu kota provinsi dengan area kewenangan sebatas wilayah provinsi tersebut. Sementara itu, di tingkat paling bawah, Kejaksaan Negeri ditempatkan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan lingkup kekuasaan hukum yang terbatas pada area kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum dan menjamin keadilan, berada di bawah kepemimpinan seorang Jaksa Agung. Pejabat tertinggi dalam Lembaga ini mendapatkan pengangkatannya langsung dari Presiden dan memiliki pertanggungjawaban yang langsung kepada Presiden. Kejaksaan Republik

³ Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, and Mahdi Syahbandir, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)," *Syiah Kuala Law Journal* Vol 1, No. 2 (August 15, 2017): 163–82, <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V1I2.8479>.

Indonesia adalah badan pemerintahan yang mengemban tugas pelaksanaan otoritas negara, terutama dalam ranah penuntutan hukum. Namun, peran Kejaksaan tidak terbatas pada urusan pidana saja. Lembaga ini juga memiliki fungsi penting dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), di mana para jaksa dapat bertindak sebagai mewakili Pemerintah dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam wewenangnya, jaksa tidak hanya diberi tugas sebagai Penuntut Umum, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeksekusi keputusan pengadilan. Selain itu, jaksa juga dibekali dengan berbagai wewenang lain yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dari yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan bertugas untuk melakukan pertimbangan serta pendampingan hukum demi kepentingan negara atau pemerintah untuk mewakili penggugat atau tergugat. Oleh karena itu, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga dapat menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Mereka menjalankan tugasnya baik di dalam maupun di luar ruang sidang, serta atas nama pemerintah atau negara.

Faktor yang mendorong Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah untuk memantau perkembangan di bidang tersebut, dimana muncul masalah yang sangat kompleks, seperti isu kepemilikan tanah atau aset negara yang sering terjadi. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan kepemilikan aset oleh negara. Penting untuk memeriksa siapa yang memiliki hak atas

properti atau aset yang diklaim, dan tentunya harus ada bukti kepemilikan yang jelas.⁴

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili negara dalam berbagai perkara hukum, termasuk perlindungan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik. Adanya Jaksa Pengacara Negara (JPN) diharapkan dapat meminimalisir risiko hilangnya aset negara dan memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara transparan.

Di Indonesia, aset negara memegang peranan penting. Sebagai bagian dari aset tetap, tanah merupakan aset modal pemerintah untuk menunjang kerja dan kegiatan pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan umum kepada masyarakat, dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di suatu wilayah.

Persertifikatan aset tanah ini wajib dilakukan dengan benar sehingga pemanfaatan aset tanah juga harus optimal sesuai tujuannya.

⁵Banyak kasus yang terjadi, pemanfaatan aset-aset milik negara tidak

⁴ Iwan Kurniawan and Riki Afrizal, "View of Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi," October 2021, <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/285/81>.

⁵ Auliah Asman, Akram Akram, and Alamsyah MT, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa," *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* Vol 6, No. 1 (June 18, 2016): 23–38, <https://doi.org/10.24252/.V6I1.1598>.

optimal, bahkan aset-aset tersebut terlibat dalam suatu kasus, sehingga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai.

Masalah yang berhubungan dengan aset tanah negara yang dikelola oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara/daerah dapat dibagi menjadi lima kategori utama, yaitu:

1. Tanah pemerintah yang sudah memiliki hak, namun dikuasai secara ilegal oleh masyarakat..
2. Tanah milik pemerintah yang berasal dari masa lampau seperti yang diperoleh melalui Berita Acara Serah Terima, penguasaan pada masa penjajahan, dan sebagainya hingga kini masih ada yang dikuasai secara tidak sah oleh masyarakat.
3. Terdapat aset tanah milik pemerintah yang sudah bersertifikat, namun secara fisik dikuasai oleh masyarakat yang juga mengantongi sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut.
4. Sebagian tanah milik pemerintah yang berasal dari masa lampau atau telah bersertifikat saat ini digunakan oleh pemerintah daerah, namun tercatat ganda dalam sistem pencatatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Di sisi lain, terdapat juga tanah milik BUMN yang sudah bersertifikat dan tercatat sebagai aset BUMN, namun dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, organisasi, maupun masyarakat.
5. Tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat dan berada dalam penguasaan pemerintah, namun diklaim oleh masyarakat sebagai bagian dari tanah ulayat atau tanah adat.⁶

Adapun contoh penerapan peran jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dalam pengamanan aset tanah milik pemerintah yang sudah terjadi atau memiliki relevansi terhadap penelitian ini, sebagai berikut: Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjalankan proses negosiasi, baik secara resmi maupun informal, dengan pihak lawan. Setelah itu, dilakukan konfirmasi kepada pihak yang memberikan kuasa, disusun laporan hasil kepada atasan, merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, dan

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Upaya Mencari Pola Penanganan Masalah Tanah Aset Negara*, accessed October 11, 2024, <https://setkab.go.id/upaya-mencari-pola-penanganan-masalah-tanah-aset-negara/>.

menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi. Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam memulihkan kerugian negara yang timbul akibat sengketa dengan pihak luar instansi. Namun demikian, efektivitas pemulihan tersebut tetap bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, karena kewenangan yang dimiliki tidak serta-merta menjamin pemulihan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Retno Tri Nurhanjanti, diketahui bahwa PT. PNM (Persero) telah melakukan restrukturisasi pinjaman dengan debitur berinisial RTP pada bulan November 2015. Kemudian, pada Agustus 2017, Tim Jaksa Pengacara Negara melakukan proses negosiasi dengan SMD, yang merupakan ayah dari RTP, terkait kewajiban pembayaran atas tunggakan pinjaman RTP yang ditanggung oleh SMD. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara SMD dan PT. PNM dalam rangka pelaksanaan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dari hasil kesepakatan tersebut, SMD menyatakan kesediaannya untuk melunasi tunggakan sebesar Rp27.925.995,- pada bulan Februari 2018, yang pelunasannya kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Lunas tertanggal Januari 2018.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhasil mengembalikan dana negara sebesar Rp. 27.925.995,00 melalui pembayaran pinjaman kredit oleh debitur SMD kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sesuai dengan berita acara hasil negosiasi.

Tanah sebagai aset pemerintah sangat penting untuk disertifikatkan guna menghindari masalah hukum. Ketentuan mengenai hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 46 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ketiga peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tanah yang dikategorikan sebagai aset milik negara atau daerah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah terkait, dengan didukung bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

Faktanya dari jumlah ribuan aset tanah yang terdapat di Sumatera Selatan, saat ini baru ada 40% yang sudah bersertifikasi. Sisanya masih ada 60% aset tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum memiliki sertifikat.⁷ Hal inilah yang sering menyebabkan perkara adanya perkara di bidang tanah.

Terdapat Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh pihak pemerintah provinsi Sumatera Selatan kepada tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menguasai lahan seluas 3.472 m² di Jalan

⁷ BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN “60% Aset Pemprov Belum Sertifikasi” accessed October 11, 2024, <https://sumsel.bpk.go.id/2022/07/18/60-aset-pemprov-belum-sertifikasi/>.

Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai hal ini dalam penelitian skripsi yang berjudul:
“PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) di lingkup Kejati Sumsel dalam mengatasi konflik aset sengketa tanah di wilayah Sumsel?
2. Apakah kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melaksanakan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan pembahasan terkait peranan Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam melindungi aset pemerintah khususnya tanah di provinsi Sumatera Selatan, serta mengetahui

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan dan penelitian yang penulis lakukan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) di lingkup Kejati Sumsel dalam mengatasi konflik aset sengketa tanah di wilayah Sumsel.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) dalam melaksanakan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis diharapkan dapat memberikan manfaat yang teoritis maupun praktik sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan khusus kepada mahasiswa maupun masyarakat umum secara luas terhadap peranan Kejaksaan dalam melindungi aset milik pemerintah khususnya tanah dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- (1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Kejaksaan tidak hanya menangani kasus Pidana saja melainkan kasus Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).
- (2) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan terkait pengamanan aset tanah milik pemerintah.
- (3) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas serta wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

E. Kerangka Konseptual

Berikut adalah komponen yang akan dikaji:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat.⁸

2. Jaksa Pengacara Negara

- Definisi Jaksa Pengacara Negara: Jaksa yang menjalankan tugasnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Dasar hukum Jaksa Pengacara Negara terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Arti Kata Peran*, accessed October 14, 2024, <https://kbbi.web.id/peran>.

Kejaksanaan yang mengatur bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Aset Tanah Milik Pemerintah

- Jenis-jenis aset tanah dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan penggunaannya, yaitu tanah yang digunakan untuk bangunan, taman, pertanian, serta tanah yang dipergunakan untuk jalan, jembatan, dan irigasi.

4. Pengamanan Aset Tanah

- Tantangan dalam pengamanan aset tanah milik pemerintah secara umum adalah: sengketa kepemilikan tanah dengan masyarakat atau pihak swasta, lemahnya sistem administrasi dan pencatatan aset tanah.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga: Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus	Amara Arruum Acknaasya & Niken Wahyuning Retno Mumpuni	2024	Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, tetapi menghadapi beberapa hambatan. Hambatan eksternal termasuk kurangnya kesadaran debitur terhadap

	di Kejaksaan Tinggi DIY			kewajibannya dan rendahnya permohonan bantuan hukum dari instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Di sisi lain, hambatan internal terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam menangani perkara perdata. ⁹
2.	Journal Of Social Science Research: Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia	Rafika Aisyah Noor & Otto Yudianto	2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset kehilangan validitasnya jika pengadilan memutuskan untuk menyita aset yang diperoleh melalui tindak pidana, yang menjadi subjek tersebut. Namun, jika ada hal-hal lain yang tidak terdeteksi, perampasan aset tetap

⁹ Amara Arruum Acknaasya and Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi DIY,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol 6, No. 2 (July 18, 2024): 2320–29, <https://doi.org/10.47467/AS.V6I2.7109>.

				dapat menjadi pilihan. ¹⁰
3.	Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru : Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau	Andini Putri Fachri	2022	Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam pemulihan aset tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dan Pemerintah Provinsi Riau melalui proses non-litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau mencakup peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Riau, peran Pemerintah Provinsi Riau, dan peran PT. Chevron Pacific Indonesia. Proses mediasi untuk menyelesaikan masalah pemulihan aset tanah antara PT.

¹⁰ RA Noor and Otto Yudianto, “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi Yang Meninggal Dunia,” *JournalOfSocialScienceResearch* Vol 4, No. 2 (2024).

				<p>Chevron Pacific Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Riau, faktor dari Pemerintah Provinsi Riau, dan faktor dari PT. Chevron Pacific Indonesia.¹¹</p>
--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan untuk meneliti. Kemudian, ada yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian dari penulis yaitu:

- a. Penelitian sebelumnya yang berjudul Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY menyoroti permasalahan keterbatasan anggaran yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas penanganan perkara perdata. Sementara itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji studi kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

¹¹ Andini Putri Fachri, "Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau," 2022.

- b. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia menyita aset yang diperoleh melalui tindak pidana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bukan milik Terdakwa Korupsi yang meninggal dunia.
- c. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau proses mediasi untuk menyelesaikan masalah pemulihan aset tanah antara PT. Chevron Pacific Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada proposal ini diantara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian empiris yang didukung oleh data normatif. Menurut pendapat Izzatur Rusuli empiris adalah suatu gagasan yang sifatnya rasional dengan cara dibentuk dan diperoleh individu melalui pengalaman.¹²

2. Sumber Data

¹² “Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh,” accessed October 10, 2024, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/#>.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data primer, adalah sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak berkepentingan, seperti Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu Bapak Yulis Dasa Saputra, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Perdata di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang dapat memberikan informasi relevan terkait masalah yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, skripsi, artikel, dan dokumen resmi.
- c. Data Tersier, yaitu abstrak, indeks, dan repositori.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui dua metode, yaitu studi lapangan dan studi pustaka.

a. Studi Lapangan

Penelitian akan memakai Teknik wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang terkait.

b. Studi Kepustakaan

Melalui metode ini peneliti akan melakukan pencarian, inventarisasi, pencatatan, kajian, dan pengutipan terhadap data yang akan diambil dari berbagai sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif, yang mencakup informasi dan uraian yang disajikan secara umum dan saling terkait dengan data lainnya. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan sebaliknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian apa adanya. Menurut Saryono, pendekatan penelitian kualitatif tidak hanya dimanfaatkan untuk melakukan penyelidikan, tetapi juga berfungsi untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci berbagai aspek dari dampak sosial, yang selanjutnya dapat dijelaskan lebih lanjut atau diukur melalui pendekatan kuantitatif.¹³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap rangkaian pembahasan dalam penelitian skripsi ini. Jadi sistematika penulisannya yaitu:

¹³ Salma, "Metode Penelitian Kualitatif: Definisi, Jenis, Karakteristiknya," Deepublish, April 28, 2023, <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian pertama dalam proposal ini yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan perihal, Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara (JPN), Tinjauan Umum tentang Aset Negara, dan Tinjauan Umum tentang Sengketa

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan tentang hasil dari pembahasan mengenai gambaran umum peranan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya hukum melindungi aset tanah milik pemerintah di provinsi Sumatera Selatan

BAB IV PENUTUP

Penutup adalah bagian yang memuat kesimpulan dan saran yang merupakan kelanjutan dari pembahasan pada bab sebelumnya. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang menjadi pokok penulisan dan penelitian dalam proposal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Arto, H.A. Mukti. *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Depok: Kencana, 2018.

B, N, Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. “*Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,*” n.d. Accessed October 10, 2024.

Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. 1st ed. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

Jusuf, Muhammad. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justisia, 2017.

Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Rusmani, Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bogor, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Pasal 46 Nomor 17 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

C. JURNAL

Acknaasya, Amara Arruum, and Niken Wahyuning Retno Mumpuni.

“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan
Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata: Studi Kasus Di Kejaksaan
Tinggi DIY.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2
(July 18, 2024): 2320–29. <https://doi.org/10.47467/AS.V6I2.7109>.

Andini Putri Fachri, “Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai
Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses
Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau,” 2022.

Asman, Auliah, Akram Akram, and Alamsyah MT. “Faktor–Faktor Yang
Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumbawa.” *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan*

Akuntansi 6, no. 1 (June 18, 2016): 23–38.
<https://doi.org/10.24252/V6I1.1598>.

Diah, Marwah M. “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5 (2016).

Halim, Abdul. “LEMBAGA PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION),” n.d.

Kurniawan, Iwan, and Riki Afrizal. “View of Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi,” October 2021.
<http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/285/81>.

Noor, RA, and Otto Yudianto. “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi Yang Meninggal Dunia.” *JournalOfSocialScienceResearch* 4, no. 2 (2024).

Putra, Agus Kelana, Faisal A. Rani, and Mahdi Syahbandir. “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh).” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 15, 2017): 163–82. <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V1I2.8479>.

Salomo Jackson, “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Sengketa Perdata Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” October 2024.
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/11459/SALOMO>

[%20JACKSON%20PARDOMUAN%20SIHOMBING.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](#)

W, Monik Ajeng Puspitoarum D. “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (Bps) Kota Makassar.” *Jurnal Administrative Reform* 4, no. 4 (July 19, 2017): 229–41. <https://doi.org/10.52239/JAR.V4I4.606>.

D. SUMBER LAINNYA

“60% Aset Pemprov Belum Sertifikasi | BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN.” Accessed October 11, 2024. <https://sumsel.bpk.go.id/2022/07/18/60-aset-pemprov-belum-sertifikasi/>.

“Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed October 14, 2024. <https://kbbi.web.id/peran>.

“Arti Kata Sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed December 24, 2024. <https://kbbi.web.id/sengketa>.

Erizka Permatasari. “Cara Mengajukan Bantuan Hukum Ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan.” *Hukumonline*, April 16, 2021.

Fauziah Hanif, Rifqani Nur. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi,” October 14, 2020.

“HALO JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) | Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.” Accessed November 28, 2024. https://kejar-kepulauanmeranti.kejaksaan.go.id/?page_id=469#.

Kurniawan, Iwan, and Riki Afrizal. “View of Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan

Negara Karena Korupsi,” October 2021.

<http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/285/81>.

Mayang, Seprilia. “Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri Dan

Contohnya | SEVIMA.” *InfoSEVIMA*, April 21, 2022.

<https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/>.

“MPP KOTA BOGOR.” Accessed January 6, 2025.

<https://mpp.kotabogor.go.id/layananneu/detail/164>.

“Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh.” Accessed

October 10, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/#>.

“RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.”

Accessed March 4, 2025. <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>.

Salma. “Metode Penelitian Kualitatif: Definisi, Jenis, Karakteristiknya.”

Deepublish, April 28, 2023. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

“Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Upaya Mencari Pola Penanganan

Masalah Tanah Aset Negara.” Accessed October 11, 2024.

<https://setkab.go.id/upaya-mencari-pola-penanganan-masalah-tanah-aset-negara/>.